

No : 001 /PM.01.02/K.SB.05/01/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundle
Perihal : **Saran Perbaikan DPB**

Pauah Kamba, 11 Januari 2022

Kepada Yth
Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Padang Pariaman
Di
Paritmalintang

Dengan hormat,

Berdasarkan Pada :

1. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan wakil walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Lanjutan Dalam Kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
10. Surat Ketua KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berlangsung sejak bulan Januari tahun 2021 hingga saat ini, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari terkait, maka didapatkan informasi terbaru pemilih (Data Terlampir).

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terimakasih.

KETUA,

ANTON ISHAQ
KETUA * NAWA

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
3. Ibu kepala Sekretariat Bawaslu Padang Pariaman
4. Arsip

Section 101 of the Clean Air Act requires the Administrator to establish national ambient air quality standards (NAAQS) for pollutants that may reasonably be anticipated to cause air pollution. The Administrator is required to establish NAAQS for each pollutant that is listed in the Act. The Act also requires the Administrator to establish criteria for the determination of whether a pollutant is a criteria pollutant. The Administrator is required to establish NAAQS for each criteria pollutant. The Act also requires the Administrator to establish criteria for the determination of whether a pollutant is a criteria pollutant. The Administrator is required to establish NAAQS for each criteria pollutant. The Act also requires the Administrator to establish criteria for the determination of whether a pollutant is a criteria pollutant.

The Administrator is required to establish NAAQS for each criteria pollutant. The Act also requires the Administrator to establish criteria for the determination of whether a pollutant is a criteria pollutant. The Administrator is required to establish NAAQS for each criteria pollutant. The Act also requires the Administrator to establish criteria for the determination of whether a pollutant is a criteria pollutant. The Administrator is required to establish NAAQS for each criteria pollutant. The Act also requires the Administrator to establish criteria for the determination of whether a pollutant is a criteria pollutant. The Administrator is required to establish NAAQS for each criteria pollutant. The Act also requires the Administrator to establish criteria for the determination of whether a pollutant is a criteria pollutant.

Table 1. Criteria Pollutants	
1. Carbon monoxide	CO
2. Lead	Pb
3. Nitrogen dioxide	NO ₂
4. Ozone	O ₃

Lampiran : Saran Perbaikan DPB
Nomor : 001 /PM.01.02/K.SB.05/01/2022
Tanggal : 11 Januari 2022

NO	Nagari	Jml Pemilih Baru					Jml Pemilih tidak Memenuhi Syarat										Jml Penduduk Ubah				Jumlah
		Pml Baru	Pml Pencabutan hak pilih	Pml berubah status dari TNI	Pml Berubah status dari Polri	Pml Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	Polri	Hak pilih dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan		
1.	Sintuak, Kec. Sintoga	-	-	-	-	-	34	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	
2.	Tapakih, Kec. Uliakan Tapakis	-	-	-	-	-	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
3.	Sungai Gimba Uliakan, Kec. Uliakan Tapakis	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
4.	Gasan Gadang, Kec. Batang Gasan	32	-	-	-	99	300	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465	
5.	Nagari Sungai Durian, Kec. Patamuan	9	-	-	-	7	37	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
6.	Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian Kec. Patamuan	-	-	-	-	25	60	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	
7.	Batu Kalang, Kec. Padang Sago	-	-	-	-	25	19	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	
8.	Malai V Suku, Kec. Batang Gasan	1	-	-	-	46	174	38	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	499	
	Total	42				202	629	190									240			1.303	


KETUA,
ANTON ISHAQ

UNION PACIFIC